



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 441/Pdt.G/2016/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Security (Bank Sulsel Pangkep), tempat kediaman di KOTA MAKASSAR, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 4 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register perkara Nomor 441/Pdt.G/2016/PA Blk. tanggal 4 Agustus 2016, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 Nopember 2013, di Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 400 / 02 / XII / 2013 tanggal 16 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Pacinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selama 1 tahun, kemudian pindah di kontrakan di Kabupaten Pangkep selama 1 tahun dan telah di karuniai seorang anak yang

Hal. 1 dari 4, Pnt. No. 441/Pdt.G/2016/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat.
 - b. Tergugat masih sering pergi dengan teman-temannya.
4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember tahun 2015, di sebabkan Tergugat sering pergi larut malam dengan teman-temannya namun Penggugat menasehati Tergugat hingga Tergugat marah, dan sejak kejadian itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal tidak pernah di rukunkan kembali;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, sedangkan pada persaidangan kedua dan ketiga, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan,

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 4 , Pnt. No. 441/Pdt.G/2016/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, sedangkan pada persidangan kedua dan ketiga, Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan,

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawaban karena Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicabut, maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut dinyatakan dihentikan dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 441/Pdt.G/2016/PA Blk. dari Penggugat.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1438 H, oleh Hadrawati, S. Ag., M. HI. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, LC. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 3 dari 4, Pnt. No. 441/Pdt.G/2016/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

ttd

ttd

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1